
**PENETAPAN WILAYAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA DITINJAU DARI
ASAS KEPASTIAN HUKUM**

***DETERMINATION OF THE PALM OIL PLANTATION AREA IN
PETAJAM PASER UTARA DISTRICT VIEWED FROM THE
LAW PRINCIPLES***

Sri Ayu Astuti, Nur Rachmansyah

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Sriayu@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Problematisasi tumpang tindih dalam perizinan terjadi tanpa ada pejabat administrasi negara yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Artinya, fungsi izin (*vergunning*) sebagai instrumen tata usaha negara untuk pengendalian menjadi kehilangan fungsinya. Sementara itu, dari sisi kepentingan usaha, perizinan yang demikian membuat proses perizinan tidak hanya menjadi rumit tetapi juga berisiko tinggi, pengambilan keputusan cenderung berbasis legal formil dan membuka ruang diskretif, dan menghancurkan sendi-sendi kepastian hukum bahkan koruptif. Hal ini pada akhirnya memberikan kesempatan terjadinya pelaksanaan kegiatan usaha yang mengesampingkan proses perizinan yang harus dijalani. Ketidakpastian hukum juga terjadi karena tidak adanya instrumen dalam pengawasan (*second line*) pemberian izin dari pusat kepada daerah. Hal ini kemudian memberikan celah bagi pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam secara sewenang-wenang. Untuk metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan menganalisis objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis yang terkait dengan objek penelitian. Bahwa Pemerintah Daerah Petajam Paser Utara dalam melakukan penetapan wilayah perkebunan kelapa sawit tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Sehingga menyebabkan berbenturan antara izin wilayah perkebunan kelapa sawit dengan Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya (tahura). Dalam hal pemberian izin Pemerintah Daerah Petajam Paser Utara seharusnya memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang dapat Dikonversi. Dengan demikian, berkas perizinan perkebunan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Petajam Paser Utara tersebut tidak sah dan melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Penetapan Wilayah, Perkebunan Kelapa Sawit

Abstract

The overlapping problem in licensing occurs without any state administration official who can be held accountable. This means that the permit function (vergunning) as an instrument of state administration for control is losing its function. Meanwhile, in terms of business interests, such licensing makes the licensing process not only complicated but also high risk, decision-making tends to be formal legal-based and open up discrete space, and destroy the joints of legal certainty and even corrupt. This in turn provides an opportunity for the implementation of business activities that override the licensing process that must be undertaken. Legal uncertainty also occurs because there are no instruments in the supervision (second line) of licensing from the center to the regions.

This then provides a loophole for the implementation of natural resource management arbitrarily. For this research method, the researcher uses the normative juridical approach method, which is a method that reviews and analyzes the research object by focusing on the juridical aspects related to the research object. That the North Paser Sharpen Regional Government in determining the area of oil palm plantations does not obey the laws and regulations. Causing a clash between oil palm plantation area permits and the Great Forest Park Conservation Area (Tahura). In the case of granting permission the North Paser Sharpening Regional Government should pay attention to the provisions of the Statutory Regulations concerning Procedures for the Release of Convertible Production Forest Areas. Thus, the plantation permit file that has been issued by the North Paser Sharpening Regional Government is invalid and violates the provisions of the legislation.

Keywords: Legal Certainty, Territorial Determination, Oil Palm Plantations

I.PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara agraris yang dikenal kaya dengan sumberdaya alam. Terdapat beragam jenis kekayaan alam di Indonesia, mulai dari potensi laut yang melimpah sampai dengan potensi hasil hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, serta flora-fauna. Kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan oleh negara sebagai sumber pendapatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Di Indonesia terdapat bermacam-macam pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah pengelolaan tanah sebagai lahan usaha perkebunan kelapa sawit, baik yang dikelola melalui usaha perorangan dengan skala kecil, maupun yang skala besar dikelola melalui perusahaan yang berbadan hukum. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan kelapa sawit. Sedangkan usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit.¹

Perorangan atau perusahaan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dapat menjalankan kegiatan usahanya setelah memperoleh fasilitas berupa hak atas tanah melalui instrumen Hak Guna Usaha oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah negara. Hal ini berarti bahwa negara mempunyai dasar untuk mengatur pemanfaatan dan penggunaan tanah negara kepada siapapun, termasuk pelaku usaha perkebunan.

Di sisi lain dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang 23

¹ Lihat Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; maka berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan Lampiran Huruf H Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, telah diserahkan urusan "Pertanian" termasuk di dalamnya sub bidang "Perkebunan" sebagai urusan pilihan kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu urusan diantaranya yang telah menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah kebijakan : Pemberian izin usaha perkebunan, pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten/kota.

Dengan demikian setiap daerah diberikan kewenangan untuk membuka diri terhadap para investor agar menanamkan modalnya dalam berbagai sektor usaha barang dan jasa termasuk sektor perkebunan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dampaknya hampir setiap daerah di Indonesia terdapat izin usaha perkebunan kelapa sawit, termasuk juga Provinsi Kalimantan Timur yang di dalamnya juga meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara. Menurut data, sampai dengan bulan Maret tahun 2018 di seluruh Kalimantan Timur terdapat 358 perusahaan sawit memegang 329 Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luasan mencapai 2,58 juta hektare. Sedangkan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) sebanyak 184 perusahaan dengan luas lahan 1,14 juta hektare. Sementara perkebunan kemitraan yang sudah terbangun mencapai 182.170 hektare.²

Dilihat dari perspektif lembaga yang berwenang dalam memberikan izin, justru terdapat berbagai macam permasalahan terkait dengan pemberian izin. Salah satunya ialah dikarenakan masih lintas sektoral lembaga pemerintahan yang berwenang dalam memberikan izin. Artinya bidang perizinan yang berjalan sektoral justru menimbulkan terjadinya berbagai macam bentuk masalah hukum yang melibatkan sektor perkebunan dengan sektor kehutanan dalam hal perizinan dan pemanfaatan penggunaan lahan/tanah.

Berkaitan dengan sengketa mengenai penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan lahan/tanah tersebut tidak sedikit yang berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup. Penelitian Yang Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2018, meluncurkan hasil pengolahan data perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan dan ilegal. Dalam penelitannya ditemukan seluas 2,8 juta hektar kebun sawit berada di kawasan hutan, 35% dikuasai masyarakat, 65% pengusaha. Izin pelepasan dan izin pinjam pakai kawasan hutan pun pada beberapa kasus tak melalui skema perizinan reguler atau illegal.³

Salah satu contoh kasus terbenturnya masalah perizinan kelapa sawit dan kehutanan telah terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Yaitu yang dilakukan PT. Agro Indomas yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Tanah

²<http://bumn.go.id/ptpn5/berita/1-Kaltim-Miliki-80-Pabrik-Sawit-Terbanyak-di-Kutai-Timur> Diakses pada tanggal 30 April 2019.

³ <https://www.mongabay.co.id/2018/11/04/kajian-ugm-28-juta-hektar-kebun-sawit-di-kawasan-hutan-65-milik-pengusaha-solusinya/> Diakses pada tanggal 30 April 2019.

Grogot melakukan usaha perkebunan di atas lahan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Suharto Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, masalah ketidakpastian hukum terkait perizinan terjadi dikeranakan dasar hukum pemberian izin usaha serta institusi atau pejabat yang memberikan izin tidaklah terintegrasi. Hal ini kemudian memunculkan permasalahan tumpang tindih lokasi kehutanan dengan usaha perkebunan kelapa sawit di tempat yang sama. Terhadap tumpang tindih ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan dengan kehutanan. Selain itu, terjadinya tumpang tindih lokasi juga telah mengaburkan nilai kepastian hukum terhadap hak-hak para pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berdasarkan ketentuan undang-undang di sektor perkebunan.

Problematika tumpang tindih dalam perizinan terjadi tanpa ada pejabat administrasi negara yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Artinya, fungsi izin (*vergunning*) sebagai instrumen tata usaha negara untuk pengendalian menjadi kehilangan fungsinya. Sementara itu, dari sisi kepentingan usaha, perizinan yang demikian membuat proses perizinan tidak hanya menjadi rumit tetapi juga berisiko tinggi, pengambilan keputusan cenderung berbasis legal formil dan membuka ruang diskretif, dan menghancurkan sendi-sendi kepastian hukum bahkan koruptif. Hal ini pada akhirnya memberikan kesempatan terjadinya pelaksanaan kegiatan usaha yang mengesampingkan proses perizinan yang harus dijalani.

Ketidakpastian hukum juga terjadi karena tidak adanya instrumen dalam pengawasan (*second line*) pemberian izin dari pusat kepada daerah. Hal ini kemudian memberikan celah bagi pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam secara sewenang-wenang. Persoalan ini diperumit dengan sektoralisme dan otonomi daerah yang seolah mengkaburkan fungsi pengawasan, sementara Kementerian Dalam Negeri merasa tidak memiliki kompetensi teknis dalam hal mengawasi dan mengendalikan kebijakan dan keputusan administrasi negara Pemerintah Daerah, kementerian teknis di sisi lain merasa tidak memiliki kewenangan untuk mencabut keputusan yang dilakukan oleh daerah.

Latar belakang tersebut mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh berkaitan dengan penetapan wilayah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara ditinjau dari asas kepastian hukum. Selain itu penulis juga terdorong untuk meneliti lebih dalam bagaimana status hukum perizinan kelapa sawit yang sudah ditetapkan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dalam konteks penetapan wilayah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka penulis menarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penetapan wilayah perkebunan kelapa sawit di Penajam Paser Utara?

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 77/Pid.Sus/2018/PN.Tgt tanggal 28 Juni 2018.

2. Bagaimanakah penetapan wilayah perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

3. Metode Penelitian

Untuk metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan menganalisis objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis yang terkait dengan objek penelitian, yang dalam hal ini yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang – Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam.

4. Tinjauan Pustaka

a. Teori Kepastian Hukum

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, demikian sebagaimana di tegaskan Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah nagara hukum (*Rechtstaat*) yang mana tindakan-tindakan pemerintah maupun lembaga- lembaga lain termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum⁵ Cita-cita akan Negara hukum ini adalah selaras dengan perkembangan aliran individualisme, di mana dari dulu orang memikirkan hubungan antara Negara dengan perseorangan (individu). Kita dapat saksikan bahwa cita-cita Negara hukum pada dasarnya sangat di pengaruhi oleh aliran individualisme, dalam dunia barat ide Negara hukum ini telah mendapat dorongan kuat dari Renaissance dan Reformasi. Manusia pribadi meminta penegakan hukum yang lebih banyak. Segala sesuatu ini sebagai reaksi atas kekuasaan tak terbatas yang telah bertambah dari raja-raja yang di kenal dengan zaman absolutisme.

Apabila tidak ada ketentuan-ketentuan tersebut akan terjadi ketidak adanya keseimbangan dalam masyarakat dan pertentangan satu sama lain. Dengan pembawaan sikap pribadinya, manusia biasanya ingin agar kepentingannya dipenuhi lebih dahulu. Tanpa mengingat kepentingan orang lain, kepentingan itu kadang-kadang sama tetapi juga tidak jarang terjadinya kepentingan- kepentingan yangsaling bertentangan. Apabila keadaan yang demikian itu tidak di atur atau tidak di batasi, maka yang lemah akan tertidas atau setidaknya timbul pertentanganatau gejolak.⁶

Dengan demikian hukum adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, dimana hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dapat dipahamkan sebagai suatu keadaan jiwa atau sikap. Pendapat orang yang berada

⁵ <http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/keadilan-dan-kepastian-hukum.html>. Diakses pada 26 April 2019.

⁶ <http://id.scribd.com/doc/55413163/Keadilan-Dan-Kepastian-Hukum>. Diakses pada 26 April 2019.

di belakang konsep sudah memperlmasalahkan tentang mentalitas manusia. Dalam pandangan ini, orang hanya bisa bertindak adil manakala ia memiliki suatu ciri sikap jiwa yang tertentu. Dengan perkataan lain, keadilan bukanlah sesuatu yang bisa di kutak katik melalui logika atau penalaran, melainkan melibatkan seluruh pribadi seseorang.⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.⁸

Dalam hal kepastian hukum ini menurut Teubner, hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan).⁹

Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtsweljkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan.¹⁰

Adapun secara historis teori kepastian hukum ini lahir dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran teori hukum murni. Teori hukum murni sendiri berkembang semenjak abad pertengahan dan perbengaruh terhadap semua lapisan Negara-negara yang ada di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Posivisme Hukum ini untuk pertama kalinya dikukuhkan dalam bentuk rumusan yang sistematis dan

⁷ *Ibid.*

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 21.

⁹ Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, Law and Social Review*, Volume 17 Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 317-318

¹⁰ Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Rangkang Education, Jakarta, 2010, hlm. 24.

konseptual oleh John Austin dalam *The Province of jurisprudence* (1832) melalui pernyataan atau klaim positif mengenai hukum bahwa :

“Hukum dalam tema yang paling generic dan menyeluruh... diartikan sebagai aturan yang diterbitkan untuk member pedoman perilaku kepada seseorang manusia selaku makhluk intelegen... dari seorang manusia lainnya (makhluk intelegen lain) yang ditangannya ada kekuasaan (otoritas) terhadap makhluk intelegen pertama itu”¹¹

Selain itu Austin mengatakan bahwa hukum merupakan perintah penguasa dalam arti bahwa perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.¹² Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa teori ini hanya bersumber pada hukum yang tertulis yang disahkan oleh kekuasaan pemerintahan atau suatu Negara. Untuk itu kemudian muncul unsur-unsur hukum menurut Austin diantaranya:

- 1) Adanya penguasa (*souvereghnty*)
- 2) Suatu perintah (*command*)
- 3) Kewajiban untuk menaati (*duty*)
- 4) Sanksi bagi mereka yang tidak taat (*sanction*)

Aliran hukum ini pada intinya adalah mengidentikkan hukum dengan undang-undang, tidak ada hukum diluar undang-undang. Di Jerman pandangan ini dianut oleh Paul Laband, Jellineck, Rudolf von Jering, Han Naviasky, Hans Kelsen dan lain-lain. Sedangkan di Inggris dikenal dengan aliran hukum positif yang pelopori oleh John Austin seperti telah dijabarkan di atas.

Menurut Kelsen teori hukum murni adalah sebuah teori hukum yang bersifat positif. Sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa teori hukum ini ingin berusaha menjawab pertanyaan tentang “apa hukum itu?” tetapi bukan pertanyaan “apa hukum itu seharusnya?”. Teori ini mengkonsentrasikan pada hukum saja dan menginginkan lepas dengan ilmu pengetahuan yang lainnya, dengan atas dasar bahwa ilmu hukum berdiri sendiri dan merupakan *sui generis*. Kelsen sekali lagi ingin memisahkan pengertian hukum dari segala unsur yang berperan dalam pembentukan hukum seperti unsur-unsur psikologi, sosiologi, sejarah, politik, dan bahkan juga etika. Semua unsur ini termasuk ide hukum atau isi hukum. Isi hukum tidak pernah lepas dari unsur politik, psikis, social budaya dan lain-lain. Sehingga pengertian hukum menurut Hans Kelsen adalah hukum dalam konteks formalnya, yaitu sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis, itulah hukum yang benar menurut perspektif teori hukum murni (*das reine Recht*).¹³

Pandangan positivisme juga menganggap bahwa kewajiban yang terletak pada kaidah hukum adalah kewajiban yang bersifat yuridis, hal itu dikarenakan karena kaidah hukum termasuk pada keharusan ekstern, yaitu karena ada paksaan atau ancaman apabila tidak mentaati, dikarenakan dasar dari hukum adalah

¹¹ L.B. Curson, *Jurisprudence*, Cet. 1, London : Cavendish Publishing, 1993, Hal. 93

¹² Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 56

¹³ Hans Kelsen, *Pure Theori of Law*, Berkely: University California Press, 1978, Hal 5-13

undang-undang dasar negara, dalam relasi itulah maka terdapat ada yang memberi perintah dan ada yang mentaati perintah.

Pandangan kedua adalah kewajiban dari ektern, yakni dorongan dari batin bahwa yang demikian itu merupakan kewajiban yang harus ditaati. Kewajiban yuridis itulah dianggap sebagai dorongan kewajiban yang tidak dapat terelakkan. Han Kelsen juga mengatakan bahwa hukum dapat mewajibkan secara batin, hal itu dikarenakan adanya kewajiban yuridis, dan memang demikian pengertian hukum. Sehingga peraturan yang tidak normative tidak masuk akal maka tidak dapat dikatakan hukum. Immanuel Kant mengatakan bahwa kelsen berpendapat bahwa kewajiban hukum termasuk dalam pengertian transedental-logis. Menurut Kant ada norma dasar (*grundnorm*)¹⁴ bagi moral (yang berbunyi: berlakulah sesuai dengan suara hatimu), maka menurut Hans Kelsen dalam hukum juga terdapat norma dasar yang harus dianggap sebagai sumber keharusan dibidang hukum. Norma dasar (*grundnorm*) tersebut berbunyi: orang-orang harus menyesuaikan dirinya dengan apa yang telah ditentukan.

Mengenai perkembangan Teori Hukum murni di Indonesia ini, akan lebih spesifik pada penggunaan dan perdebatan mengenai penggunaan penelitian hukum di Indonesia, yang mengalami perbedaan antara pakar yang satu dengan pakar hukum yang lainnya. Dalam metode penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.¹⁵ Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi.

Namun berbeda menurut Peter Mahmud Marzuki, yang menyatakan bahwa penelitian *socio-legal research* (penelitian hukum sosiologis) bukan penelitian hukum.¹⁶ Menurut beliau penelitian hukum sosiologis maupun penelitian hukum hanya memiliki objek yang sama, yakni hukum. Penelitian hukum sosiologis hanya menempatkan hukum sebagai *gejala* sosial, dan hukum hanya dipandang dari segi luarnya saja, dan yang menjadi topik seringkali adalah efektifitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, implementasi hukum, hukum dan masalah sosial atau sebaliknya. Untuk itu hukum selalu ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas.¹⁷ Dalam Penelitian hukum sosiologis untuk menganalisis hipotesa diperlukan data, sehingga hasil yang diperoleh adalah menerima atau menolak hipotesis yang diajukan.

¹⁴ Grundnorm merupakan norma dasar yang menjadi pijakan oleh norma-norma yang ada dibawahnya. Lebih lanjut baca : Benjamin Akzin, Law, State, and International Legal Order: Essays in Honor of Kelsen, Knoxville, The University of Tennessee, 1964, Hal 3-5

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2000, Hlm 51.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm. 87 –

¹⁷ *Ibid*

Aliran hukum positif juga dikenal sebagai aliran *legisme*. Aliran ini selalu mengidentikkan hukum dengan Undang-Undang, tidak ada hukum di luar Undang-Undang, satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang. Pandangan-pandangan hukum positif ini dipertahankan oleh Paul Laband, Jellineck, Rudolf von Jherings, Hans Nawiasky, Hans Kelsen dan lain-lain.¹⁸ Aliran hukum positif mulai berkembang di Jerman pada abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia.

John Austin memberikan pengertian dan batasan tentang cakupan ilmu hukum. *Pertama*, hukum merupakan perintah penguasa, *kedua*, hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup, *ketiga*, hukum positif terdiri dari unsur-unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan, di luar itulah hanyalah moral positif (*positive morality*).¹⁹

b. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Sistem hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang dianut di Indonesia bermula berdasarkan pada teori *stufentheorie* mengenai jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut teori Hans Kelsen, bahwa suatu norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma dasar (*Grundnorm*).²⁰

Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada dibawahnya.²¹

Dalam prinsip negara yang berdasarkan hukum, hierarki perundang-undangan dijadikan sebagai legalitas dalam menyelesaikan permasalahan di bidang hukum agar tercipta keadilan dan kepastian hukum. Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan asas dalam hukum positif di Indonesia.²² Larangan terdapat pertentangan antara suatu norma dengan norma yang lain, semata demi memberi jaminan kepastian

¹⁸ Lily Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 56

¹⁹ Lily Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm 119-120

²⁰ Maria Farida I.S, "*Ilmu Perundang undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*", Kanisus, Yogyakarta, 2006, hlm.23

²¹ Jimly Ashiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 109

²² Dian Agung Wicaksana, "*Implikasi dan Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia*", Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 1, Maret 2013, hal. 151-152.

hukum kepada masyarakat. Makna tata urutan atau hierarki atau tingkatan dalam tata hukum/peraturan perundang-undangan adalah:²³

1. Peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan.
2. Peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan, oleh karena itu kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan.
3. Manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama maka berlaku peraturan perundang-undangan baru.

Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu upaya dalam pembangunan hukum nasional. Terealisasinya pembentukan peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan memenuhi asas-asas dan tidak saling tumpang tindih, dapat mewujudkan tegaknya wibawa hukum dalam pembangunan hukum.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru, dalam Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:²⁴

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4 Peraturan Pemerintah;
- 5 Peraturan Presiden;
- 6 Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1). Ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dijadikan sebagai norma dasar (*basic norm*) sebagaimana menurut Kelsen atau aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*) sebagaimana pandangan Nawiaky. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah: pertama, UUD NRI Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah (berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*) dan kedua, materi muatan dari UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Menurut Ni'matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya,

²³ Retno Saraswati, "Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Media Hukum, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009, hal. 1.

²⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).²⁵

Secara historis berbagai literatur menyebutkan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami 4 (empat) kali perubahan sejak kemerdekaan, sebagaimana diatur di dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2004, dan UU No. 12 Tahun 2011. Keempat aturan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup mencolok. Namun, sebenarnya hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah dikenal sejak zaman kemerdekaan apabila ditelusuri lebih jauh. Pada awal kemerdekaan, secara umum tidak dikenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Pada masa itu dengan sistem pemerintahan yang *executive centris*, dikenal adanya peraturan dan keputusan yang tidak lazim dikenal di zaman sekarang ini seperti adanya Maklumat Presiden, Penetapan Presiden, UU darurat, UU Federal, Intruksi Presiden dan Dekrit Presiden. Selain itu, pada masa ini hanya dikenal 3 (tiga) jenis peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang Dasar, yaitu: (1) undang-undang; (2) Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti undang-undang; dan (3) Peraturan Pemerintah. Tidak terdapat jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang disebut dan tidak ada ketentuan yang memerintahkan diaturnya jenis-jenis peraturan perundang-undangan dalam undang-undang oleh UUD 1945 (sebelum perubahan). Namun demikian, antara periode 1945-1949 juga berkembang jenis-jenis peraturan perundang-undangan lainnya, seperti:

1. Penetapan Presiden;
2. Peraturan Presiden;
3. Penetapan Pemerintah;
4. Maklumat Pemerintah; dan
5. Maklumat Presiden;

Menurut A. Hamid S. Attamimi, pemakaian nama dan materi muatan dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut tidak pasti, rancu, dan tidak konsisten seperti halnya penamaan “maklumat”.²⁶ Menurut halnya penamaan “maklumat”.²⁷ Menurut Moch. Tolchah Mansoer, digunakannya nama “maklumat” dikarenakan pada waktu itu memang belum sempat memikirkan apakah nama produk yang dibuat oleh Presiden, Komite Nasional, dan sebagainya. Maklumat dipakai sebagai alternatif bagi jenis peraturan

²⁵ Ni'matul Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undanguan”, Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1, Januari 2006, hal. 29.

²⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undanguan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Pidato purna Bhakti Guru Besar Tetap, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 247-257.

²⁷ Penggunaan istilah maklumat sendiri tidak konsisten, dimana ada yang disebut Maklumat Pemerintah, Maklumat Presiden, dan Maklumat Wakil Presiden. Begitu juga dengan materi muatannya, ada yang berisi materi muatan UUD, UU, peraturan dibawah UU, atau bahkan hanya berisi pengumuman dan instruksi pemerintah, seperti Maklumat Pemerintah tanggal 28 Desember 1945 tentang Kewajiban Tentara Inggris. A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang: Setara Press, 2015, hal. 41.

perundang-undangan yang tidak dikategorikan dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah.

Selain itu, pada masa awal kemerdekaan juga masih dikenal adanya undang-undang peninggalan Belanda seperti *wet*, *ordonantie*, *gemeentelijke raadverordeningen*, dan *besluit*. Beberapa di antaranya masih memiliki kekuatan hukum dan berlaku di Indonesia hingga sekarang ini, antara lain, *Hinder Ordonantie (Ordonanti Gangguan/HO)* berdasarkan Staatblad Nomor 226 tahun 1926, *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHpd). Saat itu belum dikenal hierarki peraturan perundang-undangan, namun di bidang peraturan diberlakukan ketentuan umum peraturan perundang-undangan di negeri jajahan yaitu dengan dikeluarkannya *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie Indie*.²⁸

Dalam upaya menjamin kepastian pembentukan peraturan perundang-undangan maka dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus senantiasa berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, yakni sejak dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Dengan terbitnya undang-undang tersebut terasa bahwa pembentukan peraturan semakin seragam baik dari sisi substansi maupun sistematika penuangannya.

Secara historis komitmen Indonesia sebagai negara hukum telah tercantum dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (3). Pengaturan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut merupakan hasil amandemen ketiga UUD 1945, dimana dalam UUD 1945 naskah asli ayat (3) dalam pasal tersebut tidak dicantumkan. Pada awalnya, pengertian bahwa Indonesia adalah negara hukum atau *rechstaat* tercantum dalam penjelasan UUD 1945 naskah asli, yang mengartikan *rechstaat* sebagai negara yang berdasar atas hukum. Pemilihan tipe Negara Hukum bagi Indonesia oleh para *founding father* Indonesia bukanlah tanpa latar belakang yang jelas. Pengalaman menjadi negara yang terjajah adalah alasan kuat untuk memilih tipe Negara Hukum. Hal ini dikarenakan tipe Negara Hukum pun lahir dari penolakan terhadap kekuasaan yang absolut dan dilaksanakan secara sewenang-wenang.

Sebagai sebuah negara hukum Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 preambule UUD 1945 yang menyatakan bahwa : yaitu ” ...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”

Dengan tujuan tersebut, terutama tujuan “untuk memajukan kesejahteraan umum”, dapat dikatakan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sangat erat kaitannya dengan Indonesia

²⁸ *Ibid* hlm 23.

sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*).²⁹ Selain itu, hal tersebut juga membuat pengertian Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak hanya berhenti pada pengertian bahwa segala sesuatu senantiasa harus berdasarkan hukum,³⁰ karena Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dalam arti negara pengurus (*verzorgingsstaat*).³¹ Pengertian Negara Republik Indonesia sebagai *verzorgingsstaat*, menurut Bung Hatta, adalah bentuk dari *rechtsstaat* yang modern, dimana kesejahteraan tidak berdasar pada paham individualisme dan hanya berkisar pada kesejahteraan ekonomi saja, namun kesejahteraan yang dibangun adalah kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi dan spiritual. Secara khusus, negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila.³²

Pembentukan negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum tidak terlepas dari sejarah Negara Hukum yang berkembang di dunia. Seperti lebih condongnya Indonesia dalam memakai tradisi hukum Eropa Kontinental.³³ Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan negara hukum di Belanda, yang menjajah Indonesia selama 350 tahun. Ciri yang menonjol dari tradisi hukum Eropa Kontinental adalah mengutamakan hukum tertulis, sehingga negara-negara yang menganut sistem ini selalu berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis.³⁴ Di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kalimat yang tertera dalam alinea ke-4 preambule UUD 1945 yang menyatakan bahwa "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...".

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila, yang merupakan tipe negara hukum modern, dimana dalam negara tersebut fungsi Peraturan Perundang-undangan bukanlah hanya memberi bentuk kepada endapan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dan juga bukan hanya sekedar fungsi negara di bidang pengaturan, namun Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu metoda dan instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan.³⁵ Dalam negara hukum yang modern, Peraturan Perundang-undangan diharapkan mampu untuk "berjalan di depan" memimpin dan membimbing perkembangan serta perubahan

²⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Sesuai Dengan Urutan BAB, Pasal, dan Ayat*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2008, hlm. 48

³⁰ Jazim Hamidi, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan: Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, PT Tatanusa, Jakarta, 2005, hlm. 1

³¹ Maria Farida Indrati (1), *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 2: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 1

³² Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, cet-II, Prapanca, Jakarta, 1971, hlm. 300

³³ Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 59

³⁴ *Ibid.*, hlm. 54

³⁵ Tim Pengajar Teori Perundang-Undangan, *Teori Perundang-Undangan* (Depk : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 36-37

masyarakat.³⁶ Sesuai dengan yang diungkapkan Koopmans, bahwa kondisi tersebut menjadikan pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak lagi dilakukan dengan kodifikasi melainkan menjadi modifikasi.³⁷ Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dengan cara modifikasi lebih menitikberatkan kepada perubahan dalam kehidupan masyarakat (*social modification*), karena tidak lagi mengumpulkan nilai-nilai atau norma-norma yang sudah lama mengendap dalam masyarakat.

Proses penegakan hukum sangat penting untuk diperhatikan, mengingat suatu tujuan dari negara Indonesia tentulah bukan semata-mata ide yang hanya berada di atas kertas dan bergerak di dalam bentuk UUD NRI 1945 atau undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan saja, karena hukum pun dibuat untuk dilaksanakan. Penegakan hukum tidak bekerja diruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial. Oleh karena itu, dalam hal inilah pembentukan undang-undang, terutama di era negara hukum modern ini, daya laku (*validitas*) dari suatu undang-undang dihadapkan dengan adanya daya guna (*efficacy*) dari undang-undang tersebut.³⁸

Dari penjabaran diatas dapat dilihat bahwa Peraturan Perundang-undangan di Negara Hukum Pancasila memegang peranan penting, yaitu mengadakan perubahan dalam masyarakat. Sebagai akibat dari pembentukan undang-undang secara modifikasi. Namun peran ini bukanlah suatu peran yang mudah untuk dilaksanakan. Dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), dibutuhkan Peraturan Perundang-undangan yang baik, karena bagaimana mungkin akan terjadi penegakan hukum dan kesejahteraan pada masyarakat apabila hukumnya sendiri tidak berkualitas, dan jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan di masyarakat.³⁹

II. Pembahasan

Pengelolaan lingkungan hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu instrumen yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah perizinan. Dewasa ini jenis dan prosedur perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, rumit dan sukar ditelusuri, sehingga merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Jenis perizinan di negara kita sedemikian banyaknya, sehingga Indonesia dikenal pula sebagai *een vergunningenland* (negara perizinan).

Pada akhir Maret 2017, kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan masalah dalam industri sawit dari hulu (*upstream*) ke hilir (*downstream*). Menurut kajian KPK sistem pengelolaan komoditas sawit saat ini memiliki beberapa poin penting permasalahan. *Pertama*, sistem pengendalian perizinan perkebunan sawit tak akuntabel. *Kedua*, tak efektif dalam

³⁶ *Ibid.*, hlm. 37

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Maria Farida Indrati (1), *Ilmu Perundang-Undangan*log.cit., hlm. 39

³⁹ Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2002, hlm. 146

mengendalikan pungutan ekspor sawit. *Ketiga*, pungutan pajak sektor sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak juga tak optimal. Tidak dapat dipungkiri permasalahan tersebut telah menjadi *problem* lintas sektor.⁴⁰

Begitu pula dengan yang terjadi di Penajam Paser Utara, seperti yang dikemukakan di atas bahwa pemerintah Daerah Penajam Paser Utara telah menerbitkan perizinan perkebunan kelapa sawit untuk PT. Agro Indomas. Padahal diketahui bahwa areal yang diberikan izin tersebut merupakan kawasan taman hutan raya, yang menurut peraturan tempat tersebut tidak boleh dibebani perizinan.

Berikut adalah hal-hal penting yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara maupun pemerintah yaitu kementerian terkait demi tercapainya kepastian hukum dalam ranah perizinan perkebunan kelapa sawit:

A. Intergrasi Kebijakan Perizinan

Secara filosofis integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi berasal dari bahasa Inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.⁴¹ Salah satu integrasi perizinan yang dapat di tempuh Pemerintah Penajam Paser Utara dengan instansi terkait adalah "kebijakan satu peta".

Kebijakan Satu Peta muncul pertama kali sejak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada Rapat Kabinet 23 Desember 2010 menyatakan ingin hanya satu peta saja sebagai satu-satunya referensi nasional ketika menemukan adanya perbedaan peta tutupan hutan antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan. Kenyataannya, di kementerian dan lembaga lain pun masih terdapat banyak peta yang dibuat dengan spesifikasi sesuai kebutuhan masing-masing. Perbedaan ini dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi, sehingga perlu mekanisme untuk menyatukan keberagaman menuju kesatuan informasi geospasial dasar dan tematik nasional.⁴²

Kebijakan Satu Peta awalnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik, mengkoordinasikan proyek-proyek *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), serta mendukung upaya penanggulangan bencana. Pada Desember 2014 telah diluncurkan beberapa informasi geospasial tematik yakni peta penutup lahan nasional, peta mangrove nasional dan peta habitat lamun nasional termasuk karakteristik laut nasional.

B. Singkronisasi Peraturan Perundang-Undangannya

⁴⁰ Lusia Arumingtyas, *Kajian KPK Temukan Masalah Sawit dari Perizinan sampai Pungutan Pajak*, Jakarta di 26 April 2017. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2017/04/26/kajian-kpk-temukan-masalah-sawit-dari-perizinan-sampai-pungutan-pajak/> pada 02 Agustus 2019.

⁴¹ Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_sosial Pada tanggal 02 Agustus 2019

⁴² Diakses dari <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/big-luncurkan-satu-peta-tematik-nasional> Pada 2 Agustus 2019.

Secara nasional penanggulangan permasalahan tumpang tindih terkait perizinan antara perkebunan dengan kehutanan selama ini bukannya tidak disadari. Bahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan Jangka Panjang Tahun 2012-2025, telah menegaskan perlunya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah terkait masalah sumber daya alam, khususnya terkait masalah bidang kehutanan, mineral dan batu bara, sumberdaya air, pertanahan, tata ruang, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai bagian dari fokus strategi jangka menengah pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Beberapa kementerian pada dasarnya akan dibebankan untuk membangun wilayah usaha sektornya masing-masing. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui Wilayah Usaha Pertambangan, yang kemudian diklasifikasi lagi ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat, misalnya, menentukan lokasi yang akan diberikan izin. Sementara Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengatur adanya blok-blok tata pemanfaatan hutan berdasarkan Pasal 22.

Secara normatif dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan diatur juga tentang perlunya penyusunan perencanaan perkebunan termasuk dalam segi wilayahnya dengan memperhatikan rencana tata ruang dan lingkungan hidup. Sementara itu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga menetapkan adanya lahan pertanian berkelanjutan yang perlu diadakan oleh Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara dalam penetapan tata ruangnya. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang seharusnya mampu menjadi basis bagi seluruh penataan usaha seluruh sektor.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perizinan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Jimly Asshiddiqie, ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya

hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Adapun untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁴ Sedangkan penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut keselarian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau rujukan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁴⁵ Dalam gagasannya tersebut Satjipto Rahardjo telah menggunakan gagasan hukum progresif⁴⁶ yang pada intinya penegak hukum

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada 1 Agustus 2019.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. UI Press, 1983. hlm. 35

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 13.

⁴⁶ Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang

harus memiliki paradigma berpikir dan bertindak Progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenal tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan yaitu melalui instrumen hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Penegakan hukum melalui tiga instrumen hukum ini merupakan upaya represif yang perlu dilakukan secara efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pelanggaran perizinan ataupun pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, dapat mendayagunakan hukum administrasi, karena Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan dengan instansi lain. Di samping itu, Pemerintah juga memberi kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Martina, tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum melakukan aktivitas kehidupan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna.⁴⁷ Hal ini merupakan salah satu fungsi dari fungsi pemerintahan (hukum administrasi) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar merupakan hukum administrasi (*bestuursrecht*). Hukum administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang kemudian dapat disebut hukum administrasi lingkungan. Hukum administrasi lingkungan dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan juga hukum administrasi lingkungan yang berasal dari pemerintah daerah.

Wewenang dalam hukum administrasi memiliki kedudukan yang penting, sehingga kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negaranya. Dengan peraturan perundang-undangan yang ada dapat memberikan landasan dan kewenangan kepada pejabat administrasi untuk menerbitkan keputusan administrasi dengan menyelenggarakan berbagai macam fungsi dan salah satunya adalah berfungsi melindungi (*preventif*)

sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Diakses dari <http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-hukum-progresif.html> pada 1 Agustus 2017.

⁴⁷ Martina Oscar, *Hukum Administrasi Lingkungan, Kerjasama Fakultas Hukum Indonesia dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan RI*, Jakarta, 1995, hlm. 1-2.

dan menegakkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Keputusan administrasi yang merupakan wewenang pemerintahan tersebut berbentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan mencantumkan persyaratan yang wajib ditaati si penerima izin, misalnya perizinan yang berkenaan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), baku mutu air buangan dan lain-lain termasuk pengawasan dan sanksi administratif bila persyaratan dilanggar. Sebagai upaya telah diberikannya izin untuk melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka menurut Siti Sundari perlunya penegakan hukum lingkungan secara hukum administrasi sebagai upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan-persyaratan dalam ketentuan yang secara umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan (ancaman) sanksi.⁴⁸

Keputusan administrasi yang merupakan wewenang pemerintahan dalam bentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan kepada masyarakat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan diikuti dengan pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Dengan demikian, perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian adalah fungsi pemberian izin kepada masyarakat atau badan hukum (organisasi perusahaan) tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan.

Konsekuensi dari izin yang telah diberikan kepada penerima izin dalam penegakan hukum lingkungan secara hukum administratif adalah berupa sanksi administratif bagi yang melanggar larangan atau persyaratan yang ditentukan dalam pemberian izin itu. Sanksi merupakan sarana yang sangat penting dalam penegakan hukum, sebab tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan ke dalam peraturan perundang-undangan, apabila kaidah-kaidah tersebut tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah dalam hal terjadinya pelanggaran. Sanksi administratif diterapkan oleh aparatur pemerintah yang bersifat pencegahan dan sasaran pengeunaan sanksi administratif adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental dalam mengendalikan perbuatan yang terlarang yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggarnya.

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata, dan hukum perdata merupakan hukum privat yang berbeda dengan hukum administrasi yang merupakan hukum publik, maka hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum keperdataan dan akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang (badan hukum). Hubungan keperdataan dapat saja setiap perbuatan atau tindakan perdata dan setiap perbuatan atau tindakan keperdataan itu dapat saja mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka

⁴⁸ Siti Sundari Rangkuti dan Suparto Wijoyo, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi*, FH Unair, Surabaya, 1996, hlm.1.

pihak yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu, baik karena perbuatan melawan hukum maupun karena wanprestasi dalam perjanjian. Akibat dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam perjanjian adanya kerugian, sehingga harus membayar ganti kerugian, maka di sini fokus sanksi hukum perdata adalah tuntutan pembayaran ganti kerugian.

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum poin 6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan: "penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan".

Dalam penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana terdapat adanya penerapan asas *ultimum remedium*.⁴⁹ Asas *ultimum remedium* ini meskipun diterapkan sangat terbatas pada tindak pidana formil tertentu yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan, penulis tidak sependapat dengan adanya asas *ultimum remedium* tersebut, karena dalam mengantisipasi pencemaran dan perusakan lingkungan tidak mesti bahwa hukum pidana itu dapat diterapkan belakangan apabila instrumen hukum administrasi dan hukum perdata dianggap tidak berhasil mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Berhasil atau tidaknya instrumen hukum lain, tetapi saja hukum pidana dapat digunakan. Oleh karena itu, apabila terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, maka penegakan hukum lingkungan melalui tiga instrumen hukum itu dapat saja digunakan secara bersamaan, tanpa harus menunggu instrumen hukum lain berhasil atau tidak berhasilnya dalam mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana tanpa harus menunggu proses instrumen hukum yang lain, sehingga instrumen hukum pidana dapat saja diterapkan apabila bukti dan unsur adanya tindak pidana lingkungan itu sudah terpenuhi. Aparat penegak hukum dapat langsung melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan tindak pidana lingkungan, dan mencari alat bukti dan menghadirkan tersangkanya tanpa harus menunggu proses penegakan hukum melalui instrumen hukum lain berhasil atau tidaknya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 1.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara dalam melakukan penetapan wilayah perkebunan kelapa sawit tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Sehingga menyebabkan berbenturan antara izin wilayah perkebunan kelapa sawit dengan Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya (tahura). Dalam hal pemberian izin Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara seharusnya memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang dapat Dikonversi. Dengan demikian, berkas perizinan perkebunan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara tersebut tidak sah dan melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Penetapan wilayah perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara telah menimbulkan ketidakharmonisan antara bidang perkebunan dengan kehutanan. Selain itu, terjadinya tumpang tindih lokasi juga telah mengaburkan nilai kepastian hukum terhadap hak-hak para pelaku usaha yang memperoleh izin usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang di sektor perkebunan kelapa sawit

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka di sini penulis memberikan beberapa saran:

1. Bahwa Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara dalam menetapkan wilayah perkebunan kelapa sawit diharapkan agar lebih cermat. Karena penetapan wilayah perkebunan yang tidak didasarkan dengan kecermatan akan menimbulkan persoalan hukum berupa terabaikannya nilai kepastian hukum. Selain itu Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara dalam melakukan penetapan wilayah perkebunan kelapa sawit diharapkan juga aktif melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah pusat terkait, dalam hal ini kementerian terkait.
2. Diharapkan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait seharusnya lebih responsif terhadap permasalahan tumpang tindih yang terjadi. Untuk itu, maka pemerintah pusat perlu melakukan revisi terhadap aturan hukum terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di sektor usaha perkebunan. Selain itu, pemerintah juga perlu menerbitkan suatu produk hukum berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan koordinasi pemberian izin usaha di lapangan agar kegiatan investasi dapat berjalan dengan baik.